

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 07
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DI KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

MUHAMMAD PAJARYUANDA
NPM: 177310949

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Muhammad Pajaryuanda
NPM : 177310949
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.


Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang Ujian Konprehensif.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Budi Mulianto, S.IP., M.Si


Syaprianto, S.Sos, M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Muhammad Pajaryuanda
NPM : 177310949
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 17 Desember 2019


Ketua,

Sekretaris,


Syaprianto, S.Sos, M. IP


Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Anggota


Dr. Zainal, Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1001 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 13 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 14 Des 2019 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Pajar Yuanda
NPM : 1777316949
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Kundur barat Kabupaten Karimun).
Nilai Ujian : Angka : " 78,6 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Ketua	1. [Signature]
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. [Signature]
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. [Signature]
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.A.	Notulen	4. [Signature]

Pekanbaru, 14 Desember 2019
Atr. Dekan.

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan / Btd. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1001/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Muhammad Pajar Yuanda**
N P M : 177310949
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

1. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Septe Juliana.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. Zainal.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Desember 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Muhammad Pajaryuanda
NPM : 177310949
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Ketua,

Sekretaris,


Syaprianto, S.Sos, M. IP



Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin di temukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dengan penulisan Skripsi ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan/mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu disini, namun sebagai ucapan terima kasih maka disini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Persembahan ini diberikan khusus kepada kedua orangtua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis yaitu Ayah saya Murjani, S.AP beserta Ibunda saya Yuslina yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada adek saya tercinta Nanda Anggunita yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.
8. Terimakasih kepada keluarga besar Mustafa MY dan Ismail, di kampung yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

9. Kepada teman saya Aswinda Ulfa yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis.
10. Kepada Teman-Teman saya di Asrama Kepri SL3 yang telah mendukung dalam kebersamaan yang penuh keceriaan yang selalu ada baik dalam suka maupun duka.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis

Muhammad Pajaryuanda

DAFTAR ISI

PERSTUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
SK TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	9

1. Konsep Evaluasi	9
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	12
3. Konsep Pemerintahan.....	13
4. Pemerintahan Daerah.....	16
5. Fungsi-Fungsi Pemerintahan.....	22
6. Konsep Kebijakan	25
7. Manajemen Pemerintahan	28
8. Pengelolaan Sampah.....	30
B. Kerangka Pemikiran.....	31
C. Konsep Operasional	33
D. Operasional Variabel.....	34
E. Teknik Pengukuran	35
F. Penelitian Terdahulu	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Penarikan Sampel	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun	46
B. Sejarah Singkat Kecamatan Kundur Barat.....	46
1. Penduduk Kecamatan Kundur Barat.....	47
2. Struktur Organisasi Kecamatan Kundur Barat.....	48

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	49
1. Tingkat Pendidikan.....	49
2. Jenis Kelamin	50
3. Tingkat Umur	51
B. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).....	52
1. Kondisi Angkutan Sampah.....	52
2. Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Pada Tempatnya.....	57
3. Sanksi Dan Denda	61
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat.....	71
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Penggunaan Anggaran Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kunder Barat dalam Setahun.....	5
I.2 Data Jumlah Sampah Pertahun Di Kecamatan Kunder Barat.....	5
II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun).....	34
II.2 Penelitian Terdahulu.....	37
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kunder Barat).	42
III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun).	45
IV.1 Jumlah Penduduk Kelurahan dan desa di Kecamatan Kunder Barat	47
V.1 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
V.2 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	51
V.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur	51
V.4 Tanggapan Responden Pemerintah Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kunder Barat) Mengenai Kondisi Angkutan Sampah	53
V.5 Tanggapan Responden Masyarakat Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kunder Barat) Mengenai Kondisi Angkutan Sampah	55
V.6 Tanggapan Responden Pemerintah dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kunder Barat) Mengenai Ketertiban Masyarakat	

Membuang Sampah Pada Tempatnya	58
V.7 Tanggapan Responden Masyarakat dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Pada Tempatnya	59
V.8 Tanggapan Responden Pemerintah Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) Mengenai Sanksi dan Denda.....	62
V.9 Tanggapan Responden Masyarakat Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) Mengenai Sanksi dan Denda.....	64
V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).....	66
V.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).....	68
V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah dan Responden Masyarakat Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).....	32
IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Quisioner Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian di Lokasi Penelitian Mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun)
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun
- Lampiran 6 : Surat Keterangan dari Kecamatan Kundur Barat bahwa telah melakukan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan dari Kelurahan Sawang bahwa telah melakukan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan dari Desa Sawang Selatan bahwa telah melakukan Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan dari Desa Sawang Selatan bahwa telah melakukan Penelitian

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Pajaryuanda
NPM : 177310949
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen prsyarat yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti scara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Penulis

MUHAMMAD PAJARYUANDA

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 07
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DI KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN)**

ABSTRAK

Muhammad Pajaryuanda

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Sampah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Teori Penelitian yang digunakan ialah Talizhiduhu Ndraha (2003: 126) dalam konsep administrasi dan administrasi di Indonesia berpendapat evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Indikator penilaian Evaluasi yang dipergunakan meliputi Kondisi Angkutan Sampah, Ketertiban Masyarakat Munmbuang Sampah, Sanksi dan Denda. Tipe penelitian yang berlokasi Di Kecamatan Kundur Barat ini adalah metode Kuantatif dengan Tipe Deskriptif. Dengan kuisioner sebagai alat pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk mengevaluasi peraturan dengan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Pegawai pemerintahan dengan besaran sampel sebanyak 5 orang dan Masyarakat besaran sampel sebanyak 50 orang. Tiga teknik penarikan sampel yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah, teknik Random Sampling untuk kelompok populasi yaitu Kepala Desa, teknik Sampling Insidental untuk kelompok populasi Masyarakat.jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri data, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner serta data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada kecamatan kundur barat berada pada interval penilaian Cukup Baik. Hambatan dalam penelitian ini adalah pendanaan yang masih sangat kurang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan dilapangan tentang sanksi dan denda.

**REGIONAL EVALUATION OF KARIMUN REGENCY NUMBER 07 OF 2013
CONCERNING WASTE MANAGEMENT (STUDY IN KUNDAMATAN
KUNDUR BARAT DISTRICT, KARIMUN)**

ABSTRACT

Muhammad Pajaryuanda

Keywords: Evaluation, Management, Waste

This study aims to determine the extent of Enforcement of the Regional Regulation of Karimun Regency Number 07 of 2013 concerning Waste Management (a study in the Kundur Barat District of Karimun Regency) and to find out the inhibiting factors. The research theory used is Talizhiduhu Ndraha (2003: 126) in the concept of administration and administration in Indonesia believes that evaluation is a process of comparing standards with facts and analyzing the results. Evaluation evaluation indicators used include the condition of garbage transportation, public order in garbage disposal, sanctions and fines. This type of research located in the District of West Kundur is a quantitative method with a descriptive type. With the questionnaire as a data collection tool, and the data collected is then presented as the main raw material for evaluating regulations with the aim of the research at the location under study. There are two population groups and the sample in this study are government employees with a sample size of 5 people and the community sample size of 50 people. Three sampling techniques used in determining individual samples are the census technique for the population Head of the Office of the Environment, Camat and Lurah, the Random Sampling technique for population groups namely the Village Head, the Incidental Sampling technique for the population population group. The types and data collection techniques used consist data, primary data were collected using a questionnaire list technique and secondary data were collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Regional Regulation Evaluation of Karimun District Number 07 of 2013 concerning Waste Management in kundur barat sub-district was at a fairly good evaluation interval. The obstacle in this research is that funding which is still lacking in waste management can be seen from the facilities and infrastructure of waste management, lack of public awareness, and weak field supervision regarding sanctions and fines.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk Negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat kepada para warga negara secara profesional, sambil membantu anggota masyarakat secara profesional, sambil membantu anggota masyarakat yang lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kalau kita telaah lebih mendalam bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk membangun lingkungan Kabupaten yang sesuai dengan keinginan

tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undangundang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun menjadi Pelaksana dalam pengelolaan sampah yang ada disekitar kabupaten karimun.

Maka dari itu Kecamatan kundur barat sebagai salah satu bagian dari Kabupaten Karimun ikut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Makin menumpuknya volume sampah karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dalam pembangunan yang di lakukan juga terus meningkat. jumlah penduduk yang ada di kecamatan Kundur Barat adalah sebanyak 18.163 orang.

Pada Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penangan sampah. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan sampah

semakin bertambahnya penduduk Kecamatan Kundur Barat otomatis banyak menimbulkan sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat tersebut.

Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kundur Barat dapat dilihat dari banyaknya sampah yang diangkut oleh Petugas Pengelola Sampah setiap hari. Ada sekitar 0,6 ton sampah rumah tangga setiap harinya, yang seharusnya didukung oleh jumlah personil, jumlah armada yang sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan.

Kemudian pada pasal 35 ayat (3) menjelaskan angkutan sampah harus mengindahkan :

- a. Kondisi angkutan sampah harus layak jalan dan memenuhi standard sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Agar sampah yang diangkut tidak tercecer dan menimbulkan bau dijalan maka kendaraan angkutan sampah harus tertutup dan memiliki penampungan lindi.

Maka dari itu pada Pasal 57 poin h juga menerangkan bahwa larangan sampah yang telah dikumpulkan akan diangkut dengan alat pengangkut terbuka.

Menumpuknya sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat selain sampah yang berserakan aroma sampah yang menumpuk dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat.

Dan pada pasal 57 poin e menerangkan setiap orang dilarang membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.

Berdasarkan pasal-pasal yang menjelaskan mengenai larangan diatas, maka pada pasal 63 diterangkan mengenai sanksi dimana pada ayat (3) berbunyi Setiap orang yang melanggar Pasal 57 huruf e dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Masih rendahnya kesadaran masyarakat kecamatan Kundur Barat dalam memelihara lingkungan yang sehat misalnya dalam pembuangan sampah yang mana masih banyak terdapat sampah rumah tangga disekitar lingkungan mereka sendiri dan tempat-tempat umum lainnya sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kairmun dan masyarakat Kundur Barat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, selain itu Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat angkutan sampah maupun menyediakan TPA dimasing masing ruas jalan yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada didaerah karena sampah merupakan benda yang sudah tidak dipakai atau digunakan atau dibuang karena tidak memiliki nilai guna lagi dan memiliki berbagai macam bau yang tidak menyenangkan dan mengganggu kesehatan jika dibiarkan terus menerus. khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai pengelolaan kebersihan seperti menyediakan alat pengangkut sampah, jumlah angkutan sampah sesuai dengan jumlah sampah yang ada. Mengingat semakin bertambahnya penduduk maka makin besar pula jumlah sampah yang dihasilkan.

Dengan fasilitas yang dimiliki dan timbulan sampah yang cukup besar maka perlu dilakukan berbagai pola pengembangan secara profesional di

Kabupaten Karimun, terutama dalam pengembangan fasilitas persampahan yang belum sepenuhnya memenuhi cakupan pelayanan.

Berikut ini data terkait anggaran pengelolaan sampah di kecamatan kundur barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Penggunaan Anggaran Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat dalam Setahun

No	Penggunaan Biaya	Jumlah
1.	Minyak Kenderaan Angkutan Sampah	Rp 12.000.000.00
2.	Gaji Petugas Pengumpulan Sampah	Rp 32.400.000.00
3.	Gaji Petugas Kebersihan Jalan	Rp 60.000.000.00
	Jumlah	Rp. 104.400.000.00

Sumber : Kantor Camat Kundur Barat 2019

Dari data diatas maka penggunaan anggaran pengelolaan sampah Di kecamatan Kundur Barat mencapai Rp 104.400.000.00 pertahun. Namun penggunaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sangat lah kurang mengingat belum seluruh wilayah Kundur Barat terkelola pelaksanaan pengelolaan sampah.

Berikut adalah Jumlah sampah yang dihasil kan dari tahun ke tahun di kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun :

Tabel 1.2 Data Jumlah Sampah Pertahun di Kecamatan Kundur Barat

NO	Tahun	Jumlah Sampah/Kg
1	2016	160.217 Ton
2	2017	180.354 Ton
3	2018	210.945 Ton
	Jumlah	551.516 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2019

Dari data diatas banyaknya sampah di Kecamatan Kundur Barat akan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar sekaligus memberikan manfaat secara ekonomi, melindungi kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terhadap sampah dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di kabupaten karimun yang bersih dan nyaman.

Dalam pengamatan awal yang penulis lakukan masih ditemukan beberapa masalah-masalah mendasar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Adapun fenomena yang penulis temukan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah berupa angkutan sampah tidak sesuai dengan standar didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengharuskan angkutan sampah tertutup. Dimana di Kecamatan Kundur Barat, angkutan sampah masih berupa motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutup pada bak penampungnya.
2. Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di Wilayah Kecamatan Kundur Barat.
3. Belum diterapkannya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

Berdasarkan fenomena yang penulis utarakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu : **Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

b. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat menjadi bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Kundur Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).
- b. Agar dapat menjadi bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Kundur Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam penerapan sanksi pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Evaluasi

Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dapat dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.
2. Kepatuhan
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit
Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003: 126) dalam buku konsep administrasi dan administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa ahir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut Suharsimi Arikunto (2009 ; 10) Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Nurcholis (2007;169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Muchsin dan Fadillah. P (2002;110) berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di

dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

William N Dunn (2003:65) Pengertian evaluasi kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan publik. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

William N. Dunn juga mengatakan Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada

aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berikut adalah kriteria Evaluasi menurut William N Dunn :

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsifitas
6. Ketepatan.

Leo Agustino (2006;186) Pengertian evaluasi kebijakan publik di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam perkembangannya saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan defenisi-defenisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri.

Menurut D. G. A. Van Polje (1953; 1) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Menurut U. Rosenthal dalam Syafiie (2009; 21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut Ndraha (2003; 7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut H. A. Brasz (dalam Syafiie, 2009 ; 21) ilmu pemerintahana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Bagi Syafiie (2009 ; 23) sendiri ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengauran (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

3. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan secara arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan

perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).(Syafie 2009 ; 20)

Menurut Budiardjo (2008 ; 21) memberikan pengertian pemerintah dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijakan (policy, beleid) dan pengambilan (distribusion), atau alokasi (allocation).

Selanjutnya Ndraha (2003 ; 6) mendefenisikan pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Ndraha juga menyebutkan istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, maka dapat dikaitkan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama ;

- a. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah pemerintah dalam artluas didefenisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai

pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan negara. (2003 ; 69)

Menurut Rasyid (1997 ; 13), pemerintahan mempunyai tugas-tugas pokok anatara lain adalah :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah keributan diantara warga masyarakat menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara adil
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun melatarbelakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mengutamakan masyarakat luas
- g. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Ndraha (2003 ; 75) menjelaskan bahwa bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga. Pertama pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Mengenai fungsi pemerintah sendiri, bertrand dalam Wasistiono (2006 ; 53) juga mengemukakan pendapat tentang fungsi pemerintahan yakni :

1. Membuat hukum.
2. Menegakkan hukum.
3. Pelayanan publik.
4. Pendorong perubahan sosial.

4. Pemerintahan Daerah

Riawan (2009:197) mengatakan Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan.

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan

kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.” Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan

Bagir Manan (2000 : 70) Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*public rechtspersoon publick legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan

tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: "DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. "Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi

DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta perangkat daerah lainnya, Sehingga tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

5. Konsep Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)(Guritno, 2000:2)

Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah

mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang

cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Van Poelje (dalam hamdi, 1999 : 52) mengatakan bahwa dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya.

Ndraha (2000 : 78-79) membedakan fungsi pemerintah yaitu “fungsi primer dan fungsi sekunder”, yang penjelasan lebih lanjut dari kedua fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberadaan yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Fungsi sekunder pemerintah berhubungan negatif dengan tingkat keberadaan yang diperintah ... Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

6. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Christine, 2003 ; 190).

Kebijakan dalam latar penelitian kebijakan diartikan oleh Denim (1997 ; 10) sebagai tindakan – tindakan dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial.

Sedangkan menurut Ndraha (2003 ;498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young & Quinn, (dalam Suharto,2005 ;44).

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan prundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Tangklisan (2003 ;6), pembuatan kebijakan merupakan aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri sendiri dari aktivitas fisik dan ekspensif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki.

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008 ;87) dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008 ;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

7. Manajemen Pemerintahan

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi, segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sebagai alat mencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. (Salih, 2010: 9).

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa manajemen itu merupakan suatu kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi dan mengatur orang lain, diarahkan atau dikelompokkan kepada sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu, baik berupa sumber daya manusia atau sumber daya lainnya melalui tindakan-tindakan berantai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan tujuan itu dapat dicapai dengan cepat, tepat serta sesuai dengan rencana. pengertian manajemen menurut, Melayu S.P. Hasibuan adalah :

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. (Hasibuan, 1995:3).

Berdasarkan penjelasan diatas, manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa :

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Salam, 2004: 11).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat di katakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu serangkaian tindakan, kegiatan, atau pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan, sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

8. Pengelolaan Sampah

Hendargo (1994;16) Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau dibuang. Sampah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam.

Prajudi (1980;65) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan yaitu didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton,


plastik, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos (umumnya dari jenis sampah organik), ditumpuk di tempat pembuangan sampah akhir. Rencana pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan sumber sampah, lokasi, pergerakan/peredaran, dan interaksi peredaran sampah dalam suatu lingkungan wilayah. Penanganan sampah yang tepat, selain dapat menjadi jalan keluar dari masalah keterbatasan lahan untuk penumpukan/pembuangan sampah, juga dapat memberikan manfaat atau nilai ekonomis.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variable penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Oleh sebab itu, kerangka pemikiran mengenai penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).



C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis menoprasonalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut :

1. Peraturan daerah disini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Kecamatan kundur barat merupakan kecamatan yang ada di kabupaten karimun dengan komposisi 4 desa dan 1 kelurahan.
3. Kelurahan Sawang merupakan kelurahan yang berada diwilayah administratif kecamatan kundur barat kabupaten karimun.
4. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau dibuang. Sampah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alamPelayanan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

5. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan yaitu didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton, plastik, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos (umumnya dari jenis sampah organik), ditumpuk di tempat pembuangan sampah akhir.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Taliziduhu Ndraha (2003: 126)	Pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.	a. Kondisi Angkutan Sampah	a. Kelayakan angkutan sampah b. Jenis angkutan sampah	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		b. Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah	a. Tempat masyarakat membuang sampah b. Prilaku masyarakat dalam membuang sampah	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		c. Sanksi dan Denda	a. Pemberian denda. b. Penindakan.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

E. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, dapat dilakukan pengukuran variabel sebagai berikut :

Baik : Bila Semua indikator variabel dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran, 67%-100%.

Cukup Baik : Bila sebagian besar indikator variabel telah dilaksanakan dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran 0%-33%.

Adapun Pengukuran Untuk Indikator penelitian ini adalah :

1. Koondisi Angkutan Sampah

Baik : Bila Semua indikator variabel dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran, 67%-100%.

Cukup Baik : Bila sebagian besar indikator variabel telah dilaksanakan dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran 0%-33%.

2. Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah

Baik : Bila Semua indikator variabel dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran, 67%-100%

Cukup Baik : Bila sebagian besar indikator variabel telah dilaksanakan dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran 0%-33%.

3. Sanksi dan Denda

Baik : Bila Semua indikator variabel dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran, 67%-100%

Cukup Baik : Bila sebagian besar indikator variabel telah dilaksanakan dengan ukuran 34-66%

Kurang Baik : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran 0%-33%.

F. Penelitian Terdahulu.

Keberadaan dari penelitian terdahulu merupakan bentuk konsekuensi akademis dalam penulisan ini. Adapun fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah sebagai *standing position* pada penelitian ini. Dimana akan ditemukan perbedaan-perbedaan mendasar dari penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian dalam tulisan ini, sehingga akan memperkaya khasanah keilmuan dalam kajian pemerintahan kedepannya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu

yang terkait dengan penelitian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Jery Nov Pratama	Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Pengelolaan Bank Sampah). (2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian. 2. Studi penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah. 2. Dasar hukumnya sama-sama dari peraturan daerah.
2.	Indra Yones	Kajian Pengelolaan Sampah Di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian berbeda. 2. Teori yang digunakan berbeda karena penelitian ini menggunakan kajian Metode Penelitian Berbeda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah. 2. Sama-sama menggunakan tipe penelitian kuantitatif. 3. Sama-sama menggunakan dasar hukum peraturan daerah.
3.	Nur Fitriyah	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda. (2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian berbeda. 2. Metode penelitian berbeda karena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fenomena sama. 2. Meneliti soal pengelolaan sampah. 3. Teori

			<p>menggunakan kualitatif.</p> <p>3. Objek penelitian berbeda karena cakupannya ada empat kecamatan.</p>	<p>sama-sama evaluasi.</p> <p>4. Informan sama-sama dinas kebersihan dan pertamanan.</p>
4.	Ernawaty	Manajemen Evaluasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (2017)	<p>1. Lokasi penelitian berbeda.</p> <p>2. Fenomena berbeda karena hanya ada satu yaitu penyusunan manajemen organisasi dalam mengevaluasi pengelolaan sampah.</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah.</p> <p>2. Produk hukum sama-sama peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.</p>
5	Ranggi Ade Febrian	Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (2013)	<p>1. Lokasi penelitian berbeda tempat</p> <p>2. Fenomena berupa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang Peraturan Daerah</p> <p>2. Sama-sama informan di Dinas</p>

Dari gambaran beberapa penelitian terdahulu sebagaimana telah dijelaskan diatas, terlihat bahwa sudah banyak kajian mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Fokus kajian-kajian diatas dapat dilihat terletak pada bagaimana “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”.

Adapun perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian terkait adalah. Pertama, dalam hal konsep yang digunakan. Penelitian ini menggunakan konsep manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry yang mengemukakan pendapat tentang Manajemen sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan operasional maksud yang nyata. yang Kedua, penelitian ini juga berfokus pada aspek pengelolaan sampah yang menurut Rahardiyana dan Widagdo pengelolaan sampah mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam. Ketiga Menurut Hasibuan yang mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang *Keempat* Menurut Deni Bram Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan baik secara alami maupun buatan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kuantitatif deskriptif, dimana Tipe Kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Sedangkan Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Maka dari itu penulis akan menggunakan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena penulis melihat pelaksanaan pengelolaan sampah berupa angkutan sampah tidak sesuai dengan standar didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

yang mengharuskan angkutan sampah tertutup. Dimana di Kundur Barat, angkutan sampah masih berupa motor Roda Tiga Kaisar yang tidak memiliki penutup pada bak penampungnya.

Penulis juga melihat masih belum diterapkannya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Wilayah Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Hal ini yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kundur Barat, dimana penulis ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditetapkan jumlah sampelnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh penulis.

Karena keterbatasan dalam penelitian ini, baik kemampuan, waktu maupun biaya, maka ada beberapa populasi yang penulis jadikan sampel dalam penelitian ini yaitu mencakup Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kundur Barat, Kepala desa/lurah dikecamatan kundur, dan masyarakat Di Kundur Barat.

Untuk lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat).

No	Poopulasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang	1	100 %
2.	Camat Kundur Barat	1 Orang	1	100 %
3.	Lurah/Kepala Desa di Kecamatan Kundur Barat	6 Orang	3	50%
4.	Masyarakat Kelurahan Sawang	5401 Orang	20	4%
5.	Masyarakat Desa Sawang Selatan	3564 Orang	15	3%
6.	Masyarakat Desa Sawang Laut	2701 Orang	15	3%
Jumlah		11.674 Orang	55 orang	-

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik penarikan sampel, yaitu *Sensus*, *Random Sampling*, dan *Sampling Insidental*. Dimana teknik *sensus* merupakan cara pengumpulan data apabila seluruh elemen diselidiki satu persatu. Teknik ini digunakan untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dan Camat Kundur Barat dan dijadikan sampel 1 orang. Dan *Random Sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi dan teknik ini digunakan untuk setiap kepala desa/lurah di Kecamatan Kundur Barat dengan populasi 5 orang dan dijadikan sampel 3 orang. Serta teknik *sampling insidental* merupakan teknik penarikan sampel berdasarkan kebetulan , yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Teknik ini digunakan

untuk Kelurahan Sawang, Desa Sawang Selatan, Desa Sawang Laut yang jumlahnya 11.674 orang yang dijadikan sampel 50 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian, berupa data tentang identitas responden, data hasil kuisioner, dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia di Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan kundur barat, yang mencakup data mengenai keadaan geografis daerah penelitian, keadaan demografis termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta data mengenai sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Kuisioner

Kuisioner penelitian biasanya berisi tentang pertanyaan yang berstruktur dan jawabanyang cenderung kurang begitu mendalam. Kuisioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untk

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden, yaitu orang yang memberi jawaban. Koentjaningrat (dalam Suyanto, 2011; 56)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari Kecamatan Kundur Barat yang melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk melihat dan mengamati secara langsung kelengkapan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

c. Dokumentasi

Menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 ; 419) bahwa “analisis data merupakan, mengelompokkan membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca”. Analisa merupakan tahap yang penting, karena data yang terkumpul masih harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna dalam pemecahan masalah pada penelitian.

Maka setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, data tersebut dikelompokkan menurut variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi dengan data persentase

(%) berikut penjelasannya, serta dianalisa secara deskriptif berdasarkan temuan – temuan di lapangan yang didapat dari angket, wawancara dan pengamatan langsung mengenai penelitian ini sehingga dapat memecahkan masalah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018/2019 Bulan/Minggu															
		Februari				April				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapura dan Negeri jiran Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Wilayah Kabupaten Karimun bagian dari kepulauan di Indonesia mempunyai iklim besar yang sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya, selain itu unsur-unsur iklim lainnya suhu, dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ketahun.

B. Sejarah Singkat Kecamatan Kundur Barat

Kecamatan Kundur Barat merupakan salah satu Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan yang terbentuk di Kabupaten Karimun. Kecamatan Kundur Barat sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Administrasi Kecamatan Kundur yang terdiri dari Desa/Kelurahan Tanjung Batu Barat, Tanjung Batu Kota, Alai, Sei Ungar Utara, Lebu, Penarah, Sebele, Urung, Sawang, Sawang Laut, Kundur, dan Teluk Radang.

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 oktober 1999, yang dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, dan Kecamatan Moro selanjutnya dimekarkan menjadi 12

(dua belas) Kecamatan, salah satunya diantaranya adalah Kecamatan Kundur Barat.

Wilayah Kecamatan Kundur Barat membawahi 4 (empat) Desa dan 1(satu) Kelurahan, yaitu Kelurahan Sawang, Desa Sawang Laut, Desa Kundur , Desa Sawang Selatan, dan Desa Gemuruh

1. Penduduk Kecamatan Kundur Barat

Dalam garis-garis besar haluan Negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar, baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional hanya bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan pertambahan penduduk yang pesat, sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah tercapai.

Berikut ini akan di paparkan jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun :


Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Gemuruh	3471 orang
2	Kundur	3026 orang
3	Kelurahan Sawang	5401 orang
4	Sawang Laut	2701 orang
5	Sawang Selatan	3564 orang
Jumlah		18.163 orang

Sumber: Kecamatan Kundur Barat 2019

Berikut bagian struktur organisasi kantor Camat Kundur Barat Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 09 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kundur Barat :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kundur Barat



Sumber : Kantor Camat Kundur Barat 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini khususnya di Kecamatan Kundur Barat, peneliti mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kusioner penelitian yang diawali dengan identitas responden. Hal ini mempunyai tugas dan tujuan untuk lebih mengetahui tingkatan dari populasi yang dijadikan responden dalam melakukan penelitian.

Namun sebelum memasuki hasil dari penelitian penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas responden yang dianggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan, sebagai berikut :

1) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting didalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berpikir dan tingkat wawasan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pemerintah	Masyarakat	Jumlah	Persentase
1	SD	-	11	11	20%
2	SLTP	-	11	11	20%
3	SLTA	-	24	24	43%
4	Diploma 3	2	1	3	6%
5	Strata 1	1	3	4	7%
6	Strata 2	1	-	1	2%
7	Strata 3	1	-	-	2%
Jumlah		5	50	55	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pendidikan responden, berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa dari 55 orang yang dijadikan responden tingkat pendidikan yang paling banyak berjumlah 24 orang atau 43% merupakan SLTA, sebanyak 11 orang atau 20% merupakan SLTP, sebanyak 11 orang atau 20% merupakan SD, sebanyak 4 orang atau 7% merupakan Strata 1, sebanyak 3 orang atau 6% merupakan Diploma 3, dan sebanyak 2 Orang atau 2% merupakan Strata 2 dan Strata 3.

2) Jenis Kelamin

Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin Laki-laki Dan Perempuan. Jenis kelamin juga dapat membedakan tingkat emosional responden yang bersangkutan, selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.2 : Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pemerintah	Masyarakat	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	5	27	32	58%
2	Perempuan	-	23	23	42%
Jumlah		5	50	55	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin responden beragam, responden dimana Laki-laki sebanyak 32 orang atau 58% responden, dan 23 orang perempuan atau 42% responden untuk menilai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikecamatan Kundur Barat.

3) Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua seseorang maka akan cenderung semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku disbanding dengan yang berumur lebih muda. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Pemerintah	Masyarakat	Jumlah	Persentase
1	17-27	-	13	13	24%
2	28-38	-	23	23	42%
3	39-49	5	11	16	29%
4	>50	-	3	3	5%
Jumlah		5	50	55	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Data tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tingkat umur responden yang paling banyak ialah tingkat usia 28-38 tahun sebanyak 23 orang atau 42%, tingkat usia 39-49 tahun sebanyak 16 orang atau 29%, tingkat usia 17-27 tahun sebanyak 13 orang atau 24%, dan tingkat usia >50 tahun hanya 3 orang atau 5%.

B. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dikecamatan Kundur Barat)

Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (studi Dikecamatan Kundur Barat) tersebut maka penulis akan menganalisis dari masing-masing indikator variabel sebagaimana pada uraian dibawah ini :

1. Kondisi Angkutan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan menyediakan Angkutan Sampah sebagai alat untuk mengangkut sampah, Perhitungan tentang Kondisi Angkutan Sampah sangat penting dilakukan untuk mengetahui sampah yang bisa diangkut. Mengingat volume yang dihasilkan kecamatan Kundur Barat semakin meningkat dan jumlah sampah yang dihasilkan berbagai macam bentuk mulai sampah rumah tangga, sampah medis, dan lainnya semua sampah yang akan ada di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui “Kondisi Angkutan Sampah” dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikecamatan Kundur Barat adalah :

- a. Kelayakan angkutan sampah
- b. Jenis angkutan sampah

Berikut ini dapat dilihat Tanggapan Responden terhadap indikator Kondisi Angkutan Sampah sebagai berikut :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Kondisi Angkutan Sampah

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Katagori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menurut Babak/Ibu, Apakah Kelayakan Angkutan Sampah yang ada di Kecamatan Kundur Barat sudah baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku	2	3	-	5
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah jenis angkutan sampah berupa Motor Roda Tiga Kaisar yang ada di Kecamatan Kundur Barat sudah baik, sesuai peraturan yang berlaku	1	4	-	5
Jumlah		3	7	-	10
Rata-Rata		1	4	-	5
Persentase		30%	70%	-	100%

Sumber : Data Olahan kuisisioner 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada, jawaban-jawaban Responden yang menyatakan Baik sebanyak 1 Orang atau Sama dengan 30%. Alasan responden dari Pemerintah Daerah Karimun terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Kondisi Angkutan Sampah sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan Angkutan Sampah untuk kawasan Kecamatan Kundur Barat.

Sedangkan yang menjawab cukup baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 4 orang atau sama dengan 70%. Alasan responden yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap indikator Kondisi Angkutan Sampah Cukup Baik dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan Angkutan sampah.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengenai indikator Kondisi Angkutan Sampah yang terdiri dari 2 sub indikator, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang berjumlah 5 Orang, jawaban Responden Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait indikator Kondisi Angkutan Sampah. Kelayakan angkutan sampah dan jenis angkutan sampah yang ada dikecamatan kundur barat tidak sesuai dengan Peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dimana di kecamatan kundur barat menggunakan motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutupnya sebagai alat pengangkut sampah. Sampah yang diangkut tercecer dan tidak sepenuhnya bisa mengangkut jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat Kundur Barat mengenai indikator Kondisi Angkutan Sampah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Masyarakat Kundur Barat Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Kondisi Angkutan Sampah

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Katagori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menurut Babak/Ibu, Apakah Kelayakan Angkutan Sampah yang ada di Kecamatan Kundur Barat sudah baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku	3	34	13	50
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah jenis angkutan sampah berupa Motor Roda Tiga Kaisar yang ada di Kecamatan Kundur Barat sudah baik, sesuai peraturan yang berlaku	1	25	24	50
Jumlah		4	59	37	100
Rata-Rata		2	29	19	50
Persentase		4%	58%	38%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada, jawaban-jawaban responden yang menyatakan Kurang Baik sebanyak 19 orang atau sama dengan 38%. Alasan responden dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Kondisi Angkutan Sampah Kurang Baik dikarenakan angkutan sampah yang ada dikecamatan Kundur Barat berupa motor roda tiga kaisar tidak cocok untuk mengangkut sampah, ini disebabkan motor roda

tiga kaisar hanya bisa mengangkut sebagian dari volume sampah yang ada di TPS atau pekerjaannya 2-3 kali ulang dalam 1 hari beroperasi.

Sedangkan yang menjawab cukup baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 29 orang atau sama dengan 58%. Alasan responden yang berasal dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator Kondisi Angkutan Sampah Cukup Baik dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan Angkutan sampah tetapi angkutan sampah yang disediakan di kecamatan Kundur Barat hanya 1 kendaraan angkutan sampah yang beroperasi, angkutan sampah yang beroperasi tersebut hanya di satu Desa/kelurahan saja yaitu kelurahan sawang.

Dan yang menjawab Baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 2 orang atau sama dengan 4%. Alasan responden yang berasal dari masyarakat Kundur Barat terhadap indikator Kondisi Angkutan Sampah baik dikarenakan di kecamatan Kundur Barat sudah ada angkutan sampah untuk mengangkut sampah.

Kemudian disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat diketahui melalui kuisioner yang penulis uraikan di atas bahwa untuk Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai Kondisi Angkutan Sampah Yang Ada Di Kecamatan Kundur Barat dapat dinilai pada kategori Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, terkait indikator Kondisi Angkutan Sampah. Kelayakan angkutan sampah dan jenis angkutan sampah yang ada di kecamatan Kundur Barat tidak sesuai dengan

Peraturan daerah nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dimana di kecamatan kundur barat menggunakan motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutupnya sebagai alat pengangkut sampah. Sampah yang diangkut tercecer dan tidak sepenuhnya bisa mengangkut jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

2. Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat dipengaruhi oleh Ketertiban masyarakat dalam membuang sampah untuk mendukung berbagai pencapaian Lingkungan yang bersih dan sehat karna persoalan sampah bukan tanggung jawab pemerintah semata justru diperlukan partisipasi masyarakat dalam ketertiban masyarakat membuang sampah pada tempatnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Fakta menunjukkan ketertiban masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih rendah.

Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui “ketertiban Masyarakat Membuang Sampah” dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikecamatan Kundur Barat adalah :

- a. Tempat Masyarakat Membuang Sampah
- b. Prilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah

Berikut ini dapat dilihat Tanggapan Responden terhadap indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah sebagai berikut :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Katagori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menurut Bapak/Ibu, Apakah Ketertiban Masyarakat Kundur Barat dalam membuang sampah pada tempatnya sudah berjalan dengan baik ?	-	4	1	5
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah Rutinitas perilaku masyarakat membuang sampah pada tempatnya sudah berjalan dengan baik ?	-	4	1	5
Jumlah		-	8	2	10
Rata-Rata		-	4	1	5
Persentase		-	80%	20%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada, jawaban-jawaban responden yang menyatakan baik sebanyak 1 orang atau sama dengan 20%. Alasan responden dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Kurang Baik dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih sangat rendah.

Sedangkan yang menjawab Cukup Baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 4 orang atau sama dengan 80%. Alasan responden yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Cukup Baik dikarenakan Masyarakat Kundur Barat membuang sampah pada lingkungan mereka sendiri dan kemudian mereka membakarnya

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengenai indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah yang terdiri dari 2 sub indikator, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang berjumlah 5 Orang, jawaban Responden Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait indikator Ketertiban masyarakat membuang sampah. yaitu Tempat masyarakat membuang sampah dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah adalah di kawasan terbuka misalnya parit-parit, selokan, laut, sungan dan tempat umum lainnya serta mereka membuang sampah pada tempat tumpukan sampah rumah mereka sendiri atau tempat pembakaran sampah

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat Kundur Barat mengenai indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Pada tabel berikut

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Masyarakat Kundur Barat dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kaupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat) Mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Katagori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menurut Bapak/Ibu, Apakah Ketertiban Masyarakat Kundur Barat dalam membuang sampah pada tempatnya sudah berjalan dengan baik ?	-	32	18	50
2	Menurut Bapak/Ibu, Apakah Rutinitas perilaku masyarakat membuang sampah pada tempatnya sudah berjalan dengan baik ?	-	28	22	50
Jumlah		-	60	40	100
Rata-Rata		-	30	20	50
Persentase		-	60%	40%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada, jawaban-jawaban responden yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 30 orang atau sama dengan 60%. Alasan responden dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Cukup Baik dikarenakan masyarakat kundur barat membuang sampah pada tempat kawasan mereka sendiri atau satu tempat yang ditumpuk sebagai tempat pembuangan.

Sedangkan yang menjawab Kurang Baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 20 orang atau sama dengan 40%. Alasan responden yang berasal dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Kurang Baik dikarenakan sudah menjadi kebiasaan mereka membuang sampah sembarangan.

Kemudian disimpulkan berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui melalui kuisioner yang penulis uraikan diatas bahwa untuk Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah Yang Ada Di Kecamatan Kundur Barat dapat dinilai pada katagori Cukup Baik.

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait indikator Ketertiban masyarakat membuang sampah. yaitu Tempat masyarakat membuang sampah dan prilaku masyarakat dalam membuang sampah adalah di kawasan terbuka misalnya parit-parit, selokan, laut, sungan dan tempat umum

lainnya serta mereka membuang sampah pada tempat tumpukan sampah rumah mereka sendiri atau tempat pembakaran sampah.

3. Sanksi dan Denda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat disebutkan bahwa pada pasal 63 diterangkan mengenai sanksi dan denda dimana pada ayat (3) berbunyi setiap orang yang melanggar pasal 57 huruf e yaitu setiap orang dilarang membuang sampah, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan di jalur hijau, taman, kali, sungai, laut, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnyayang sejenis akan dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal itu di maksudkan agar membuat masyarakat jera. Fakta menunjukkan bahwa hingga kini sanksi dan denda tersebut belum dapat dilaksanakan. Sesuai penelitian di lapangan, banyak masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak ditemui adanya masyarakat yang dikenakan sanksi dan denda tersebut.

Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui “Sanksi dan Denda” dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dikecamatan Kundur Barat adalah :

- a. Pemberian Denda
- b. Penindakan

Berikut ini dapat dilihat Tanggapan Responden terhadap indikator Sanksi dan Denda sebagai berikut :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) Mengenai Sanksi dan Denda.

No.	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu atas pemberian sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat nya, sudah berjalan dengan baik ?	-	3	2	5
2.	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian sanksi denda kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya telah berjalan baik ?	-	3	2	5
Jumlah		-	6	4	10
Rata-Rata		-	3	2	5
Persentase		-	60%	40%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada, jawaban-jawaban responden yang menyatakan Cukup Baik sebanyak 3 orang atau sama dengan 60%. Alasan responden dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Sanksi dan Denda Cukup Baik dikarenakan Pemerintah Daerah sudah Cukup tegas terhadap Sanksi dan denda bagi masyarakat membuang sampah sembarangan.

Sedangkan yang menjawab Kurang Baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 2 orang atau sama dengan 40%. Alasan responden yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap indikator Sanksi dan Denda Kurang baik dikarenakan masih banyak Masyarakat

Kundur Barat yang tidak mengetahui akan sanksi dan denda apabila membuang sampah sembarangan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengenai indikator Sanksi dan Denda yang terdiri dari 2 sub indikator, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang berjumlah 5 Orang, jawaban Responden Cukup Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait indikator Sanksi dan Denda, pemberian denda dan penindakan bagi setiap orang yang yang membuang sampah sembarangan dan tidak berjalan. Tidak ada ketegasan Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Persepsi masyarakat sekarang tidak mengetahui akan adanya sanksi dan denda berupa uang Rp500.000 untuk setiap orang yang melanggar aturan tersebut.

Sedangkan tanggapan yang diberikan responden masyarakat Kundur Barat mengenai Indikator Kondisi Angkutan Sampah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Masyarakat Kundur Barat Dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) Mengenai Sanksi dan Denda

No	Sub Indikator (Item Pertanyaan)	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu atas pemberian sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat nya, sudah berjalan dengan baik ?	-	6	44	50
2.	Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian sanksi denda kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya telah berjalan baik ?	-	2	48	50
Jumlah		-	8	92	100
Rata-Rata		-	4	46	50
Persentase		-	8%	92%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 2 sub indikator yang ada, jawaban-jawaban responden yang menyatakan baik sebanyak 46 orang atau sama dengan 92%. Alasan responden dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator pengelolaan sampah mengenai Sanksi dan Denda Kurang Baik dikarenakan Masyarakat tidak mengetahui akan adanya Sanksi Dan Denda setiap Orang yang melanggar larangan membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda Rp500.000 dari peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Sedangkan yang menjawab Cukup Baik dari 2 sub indikator yang diberikan jawaban responden adalah 4 orang atau sama dengan 8%. Alasan responden yang berasal dari Masyarakat Kundur Barat terhadap indikator Sanksi

dan Denda Cukup Baik dikarenakan masyarakat cukup baik menaati peraturan Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kemudian disimpulkan berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat diketahui melalui kuisioner yang penulis uraikan diatas bahwa untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai Sanksi dan Denda Yang Ada Di Kecamatan Kundur Barat dapat dinilai pada katagori Kurang Baik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait indikator Sanksi dan Denda, pemberian denda dan penindakan bagi setiap orang yang yang membuang sampah sembarangan dan tidak berjalan. Tidak ada ketegasan Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Persepsi masyarakat sekarang tidak mengetahui akan adanya sanksi dan denda berupa uang Rp500.000 untuk setiap orang yang melanggar aturan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden dari keseluruhan indikator penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun), dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.10: Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kondisi Angkutan Sampah	1	4	-	5
2	Ketertiban Masyarakat Membuang Sampah	-	4	1	5
3	Sanksi dan Denda	-	3	2	5
Jumlah		1	11	3	15
Rata-Rata		1	3	1	5
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil rekapitulasi jawaban dari 5 orang responden pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mengenai keseluruhan indikator yaitu: berada pada kategori Cukup Baik.

Penilaian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun berdasarkan 3 Indikator dimana setiap indikator memiliki nilai masing-masing yang telah dilaksanakan dengan Cukup Baik. Dapat dilihat dari data diatas bagaimana setiap pelaksanaan indikator Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah, telah Melaksanakan Peraturan Daerah dengan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari Kinerja yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cara

menyediakan Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Kundur Barat.

Dari data diatas dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, berdasarkan jawaban responden yang diukur dari 3 indikator yang ada, maka diharapkan untuk kedepannya Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat. Dan mengatasi Solusi atas Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat berdasarkan 3 Indikator dimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, Pemerintah Daerah belum sepenuhnya untuk meningkatkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Hal ini dapat dilihat dari Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di kecamatan kundur barat masih berupa motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutupnya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan belum diterapkan sanksi dan denda bagi setiap orang membuang sampah sembarangan.

Sedangkan dari Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan responden masyarakat sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel V.11: Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Kundur Barat Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kondisi Angkutan Sampah	2	29	19	50
2	Kedisiplinan Masyarakat	-	30	20	50
3	Sanksi dan Denda	-	4	46	50
Jumlah		2	63	85	150
Rata-Rata		1	21	28	50
Persentase		2%	63%	85%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil rekapitulasi jawaban dari 50 orang responden masyarakat Kundur Barat mengenai keseluruhan indikator yaitu: berada pada kategori Kurang Baik sebanyak 28 orang atau 84%, katagori Cukup Baik sebanyak 21 orang atau 63% dan Baik sebanyak 1 orang atau 2%.

Penilaian tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun berdasarkan 3 Indikator dimana setiap indikator memiliki nilai masing-masing yang telah dilaksanakan dengan Cukup Baik. Dapat dilihat dari data diatas bagaimana setiap pelaksanaan indikator Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah, telah Melaksanakan Peraturan Daerah dengan Cukup Baik. Hal ini dapat dilihat dari Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Dari data diatas dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, berdasarkan jawaban responden yang diukur dari 3 indikator yang ada, maka diharapkan untuk kedepannya Masyarakat Kundur Barat Lebih Sadar akan pentingnya Lingkungan Hidup yang sehat dan bersih, dan menjalankan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat berdasarkan 3 Indikator dimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, tidak semua Masyarakat Kundur Barat ikut serta dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 07 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah, hal ini dapat dilihat dari Kurang nya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar mereka dan kebiasaan masyarakat kundur barat atau budaya buruk masyarakat dalam membuang sampah sembarangan.

Selanjutnya dapat dilihat Rekapitulasi Penilaian secara keseluruhan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) sebagai berikut:

Tabel V.12: Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Responden Masyarakat Kundur Barat Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

No	Responden	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun	1	3	1	5
2	Masyarakat Kundur Barat	1	21	28	50
	Jumlah	2	24	29	55
	Rata-Rata	1	12	14.5	27,5
	Persentase	3	44%	53%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Sesuai tabel diatas dapat diketahui penilaian terhadap jawaban dari kedua kelompok responden tentang mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun). Berdasarkan hasil Rekapitulasi jawaban Responden Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat dikategori Kurang Baik karena dari 55 orang yang penulis jadikan responden dapat dikategorikan pada Kurang Baik sebanyak 14.5 orang atau 53% dan pada Kategori Cukup Baik sebanyak 12 orang atau 44% serta kategori Baik sebanyak 2 orang atau 3%.

Maka sesuai dengan Teknik Pengukuran yang telah dibuat pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 53% berada pada antara 34% s/d 66% dengan Kategori “**Cukup Baik**”.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat. Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kundur Barat belum sepenuhnya melaksanakan dan meningkatkan tugas dan fungsinya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Daerah menyediakan Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di kecamatan kundur barat masih berupa motor roda tiga kaisar yang tidak memiliki penutupnya, masih banyak Masyarakat Kundur Barat membuang sampah sembarangan yang sudah menjadi kebiasaan buruk atau buruknya budaya masyarakat membuang sampah sembarangan dan belum diterapkan sanksi dan denda dari Pemerintah Daerah untuk setiap orang membuang sampah sembarangan.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun).

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil wawancara serta rekapitulasi responden Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Masyarakat Masyarakat Kundur Barat mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi

Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pendanaan di dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, Sehingga dapat dilihat dari angkutan sampah yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Perundang-undangan.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di dalam Pengelolaan Sampah di kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun sehingga tidak semua kawasan yang ada dikecamatan Kundur Barat di Kelola.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, sehingga menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak sehat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun), yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan hasil dari pembahasan, serta hasil kuisioner, dan observasi yang penulis lakukan dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun) dapat di Kategorikan Cukup Baik, karena berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban kedua kelompok responden Pemerintah dan Masyarakat berada pada persentase sebesar 53%. Dikarenakan indikator penelitian yang penulis gunakan mayoritas masyarakat merasakan bahwasanya dalam pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat masih belum berjalan dengan baik.
2. Hambatan dalam Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun), dimana hambatan tersebut ialah :

- a. Kurangnya Pendanaan di dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Sehingga dapat dilihat dari angkutan sampah yang tidak sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia di dalam Pengelolaan Sampah di kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun sehingga tidak semua kawasan atau Desa/Lurah yang ada dikecamatan Kundur Barat di Kelola.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, sehingga menciptakan lingkungan yang kotor dan tidak sehat.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengalokasikan dana yang cukup agar dapat menyediakan sarana dan prasarana yang baik misalnya kondisi angkutan sampah yang layak jalan dan memiliki penutup seperti yang sesuai didalam peraturan daerah kabupaten karimun nomor 07 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yaitu kondisi angkutan sampah yang layak jalan dan memiliki penutupnya.

- b. Perlu ditambahkan Personil didalam pengelolaan sampah untuk menjalankan pelaksanaan peraturan daerah ini, sehingga semua kawasan atau setiap desa/lurah dapat di kelola dengan baik.
- c. Disarankan kepada Masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kebersihan kawasan sekitar demi kebaikan masyarakat yang ada di kecamatan kundur barat
- d. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar tegas dalam memberikan sanksi dan denda efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Muwafik Saleh . 2010 . “ *Manajemen Pelayanan* “.Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiadrjo, Miriram, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Guritno Mangkoesobroto, 1998. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: STIE YKPN
- Hasibuan, Malayu, S.P, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan*, Jakarta
- Hamdi, Muchlis, dkk. 1999. Kebijakan Publik. Jakarta :Bumi Aksara
- Hendargo. 1994. *Kamus Istilah Lingkungan*. Jakarta: P.T. Bina Rena Pariwisata
- Kansil, CST, dan Cristine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Konsep Administrasi dan Administrasi Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga
- Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Poelje, GA. Van, 1977 (B. Mang Reng Say penj.), *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, (Algemene inleiding tot de Bestuurskunde)*, Jakarta : YKD IIP,.
- Prajudi, 1980. *Administrasi dan Manajemen Umum Jilid II*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*,Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- _____. 2009. *Analisi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung. CV. Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Rineka Cipta
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama.
- _____, 2007, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama
- Tangkilisan, Hasse Nogi, S, 2003. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta, Lukman Offset.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta, Buku Seru

Dokumentasi :

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- Buku Pedoman Usulan Penelitian (UP) Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). www.kbbi.web.id/tugas